



PUTUSAN
Nomor 493 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HELLY MARIA MAGDALENA MEWENGGANG, bertempat tinggal di Desa Tempok Dusun III Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idwan F. Sidharta, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Malayang II Lingk VI, Perum Minanga Indah Blok C/30, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 MAGDALENA I.Y. UMBOH, bertempat tinggal di Desa Liba Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;
- 2 MOUDY PANGERAPAN, bertempat tinggal di Desa Rerewokan Atas Lingkungan III, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- 3 PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA di MANADO Cq. BUPATI MINAHASA KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA di TONDANO Cq. CAMAT KECAMATAN TOMPASO di TOMPASO, berkedudukan di Kantor Kecamatan Tompaso,
- 4 PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA di MANADO Cq. BUPATI MINAHASA KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA di TONDANO Cq. CAMAT KECAMATAN TOMPASO di TOMPASO Cq. HUKUM TUA TOMPASO II, berkedudukan di Kantor Hukum Tua Desa Tompaso II;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa orang tua Penggugat bernama Alfrits F. Mewengkang (Ayah) dan Sarah Magdalena Piay (Ibu) keduanya sudah meninggal, memiliki 3 orang anak kandung bernama:
 - Rosalie Margo Mewengkang (anak yang tua sudah meninggal dunia);
 - Freddy Hein Mewengkang (anak yang ke-2);
 - Helly Maria Magdalena Mewengkang (anak yang bungsu)/ Penggugat;
- 2 Bahwa sepanjang orang tua hidup, Penggugat bersama ke 2 kakak Penggugat tersebut diatas telah diasuh dan dididik dalam kepatuhan terhadap orang tua dan setiap perkataan dan keputusan orang tua selalu didengar dan menjadi aturan yang harus ditaati dalam keluarga;
- 3 Bahwa pada saat orang tua sudah berusia lanjut maka harta milik orang tua dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yang tersebut pada *posita* angka 1 diatas dan kemudian oleh kakak yang tua Rosalie dituangkan dengan tulisan tangannya pada kertas bersegel meterai RI bertanggal 24 Juli 1985 dibuatnya rangkap 3 lalu ditanda tangani oleh ke 2 orang tua kemudian dibagi-bagikan oleh Rosalie, masing-masing 1 rangkap untuk Rosalie dan 1 rangkap untuk Freddy dan 1 rangkap untuk Penggugat;
- 4 Bahwa pada saat itu juga oleh orang tua semasa hidup menyampaikan suatu peringatan secara lisan kepada Rosalie, Freddy dan Penggugat bahwa pada masa usia lanjut orang tua maka kami anak-anak harus bertanggung jawab untuk mengurus dan merawat orang tua;
- 5 Bahwa oleh sesuatu dan lain hal maka surat pembagian harta milik orang tua tertanggal 24 Juli 1985 dicabut kembali oleh orang tua dengan surat tertanggal 10 Maret 1987 yang dibantu dituangkan dengan tulisan tangan suami Penggugat (Sinyo Waworuntu) atas perintah orang tua pada kertas bersegel meterai RI lalu ditanda tangani ke 2 orang tua dan di cap dengan



jari jempol dan secara otomatis Rosalie tidak berhak lagi atas semua harta milik orang tua yang tadinya diterimanya juga berdasarkan surat tertulis yang ditanda tangani orang tua;

- 6 Sejak surat tertanggal 10 Maret 1987 tersebut pada *posita* angka 5 di atas ditanda tangani orang tua Penggugat semasa hidup diberlakukan sah dan mengikat oleh orang tua untuk anak cucu keluarga Mewengkang-Piay;
- 7 Bahwa sekitaran tanggal 17 Oktober 2007 dari pihak Tergugat IV ada melakukan pengukuran tanpa seijin Penggugat di lokasi salah satu tanah kebun milik orang tua (meninggal dunia) yang telah menjadi milik Penggugat di lokasi bernama Tatawun Desa Tompaso II dan beberapa hari berikutnya mengeluarkan surat ukur Nomor: 015 B/SU/TPS-II/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007;
- 8 Bahwa secara bersamaan yaitu tertanggal 22 Oktober 2007 pihak Tergugat IV mengeluarkan surat keterangan jual beli Nomor 025/SKJB/TPS-II/X/2007 antara Tergugat I (pembeli) dan Rosalie M. Mewengkang (penjual), di lokasi tanah kebun bernama Tatawun Desa Tompaso II tersebut;
- 9 Bahwa masih pada tanggal 22 Oktober 2007, Tergugat IV mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 003/SKP/TPS.II/XI/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 terhadap tanah kebun berlokasi di Tatawun Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso-Minahasa tersebut, register desa Nomor 210 folio Nomor 052 atas nama pemilik Tergugat I, yang notabene adalah tanah milik Alm. Orang tua Penggugat yang telah menjadi milik Penggugat yang telah dikuasai/ diduduki Penggugat sepenuhnya sejak tanggal 10 Maret 1987 sampai sekarang, luas \pm 11.782 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang;

Timur : Hariet Tewuh;

Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu;

Barat : P. Sumolang, W. Umboh;

- 10 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan Tergugat IV yang telah mengeluarkan surat keterangan jual beli antara Rosalie M. Mewengkang (alm) dan Tergugat I/ Magdalena I.Y. Umboh dan melakukan pengukuran di tanah kebun (*posita* angka 9 diatas) yang adalah milik Penggugat pemberian Alm. Orang tua Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



mengeluarkan surat ukur serta mengeluarkan surat keterangan kepemilikan seperti tersebut pada *posita* angka 7, angka 8 dan angka 9 diatas;

- 11 Bahwa Penggugat juga sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat II, dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (bekas PPAT Camat) Kecamatan Tompaso karena Akta Jual Beli Nomor 339/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah tanah milik Penggugat pemberian Alm. Orang tua Penggugat yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;
- 12 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, Tergugat III telah memanggil Penggugat untuk dipertemukan dengan Tergugat I namun Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk hadir bertemu dengan Penggugat yang diwakili oleh Sinyo Waworuntu (suami Penggugat) dan France Waworuntu (anak Penggugat);
- 13 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan surat tertanggal 2 Maret 2012 bernomor: 593/ 54/TPS/ III-2012 kepada Kelurahan Waworuntu Mewengkang (Penggugat), dengan perihal: Tindakan sementara pemerintah yang berisikan antara lain: memerintahkan Keluarga Waworuntu Mewengkang (Penggugat) untuk tidak menggarap/ mengelolah yang notabene di tanah milik sendiri pemberian orang tua;
- 14 Bahwa oleh karena surat tertanggal 10 Maret 1987 diberlakukan sah dan mengikat oleh orang tua Penggugat (Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup) sebagaimana diterangkan pada *posita* angka 5 dan 6 diatas maka surat tertanggal 10 Maret 1987 tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat bagi anak cucu Mewengkang-Piay kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan lain;
- 15 Bahwa oleh karena Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat keterangan Jual Beli antara Rosalie Margo Mewengkang (almarhumah) dan Tergugat I, Nomor 025/SKJB/ TPS-II/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 di tanah yang dikuasai/ diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, luas tanah dan lokasi tanah serta batas-batas



- sebagaimana disebut pada *posita* angka 9 diatas, maka surat keterangan jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 16 Bahwa oleh karena Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat keterangan kepemilikan atas nama Tergugat I/Magdalena I.Y. Umboh Nomor 003/SKP/TPS.II/ XI/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 di tanah yang dikuasai/diduduki sepenuhnya Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup tanggal 10 Maret 1987, luas tanah dan lokasi tanah serta batas-batas sebagaimana disebut pada *posita* angka 9 diatas maka surat keterangan kepemilikan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 17 Bahwa oleh karena Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat ukur Nomor: 015 B/SU/TPS-II/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 atas nama Tergugat I di tanah yang dikuasai / diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, luas tanah dan lokasi tanah serta batas-batas sebagaimana disebut pada *posita* angka 9 diatas maka surat ukur tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 18 Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta Jual Beli Nomor 339/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 antara Rosalie Margo Mewengkang (Almarhumah) dan Tergugat I di buat di hadapan Tergugat II di atas tanah yang dikuasai/diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, luas tanah dan lokasi tanah serta batas-batas sebagaimana disebut pada *posita* angka 9 diatas maka akta jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 19 Bahwa oleh karena Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat tertanggal 2 Maret 2012 kepada Kelurahan Waworuntu-Mewengkang (Penggugat) Nomor 593/54/TPS/III-2012 dengan perihal: tindakan sementara pemerintah, yang berisi antara lain memerintahkan kepada keluarga Waworuntu-Mewengkang (Penggugat), untuk tidak menggarap/mengelola di tanah yang notabene dikuasai / diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, luas tanah dan lokasi tanah serta batas-batas sebagaimana disebut pada *posita* angka 9 diatas maka surat tertanggal 2 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa surat tertanggal 10 Maret 1987 yang ditanda tangani dan di cap dengan jari jempol pada kertas bersegel materai RI oleh orang tua Penggugat (Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup) adalah berlaku sah secara hukum dan mengikat bagi anak cucu Mewengkang-Piay kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan lain;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat keterangan Jual Beli antara Rosalie Margo Mewengkang (Alm) dan Tergugat I/Magdalena I.Y. Umboh, Nomor 025/SKJB/TPS-II/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 di tanah kebun yang dikuasai/ diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, berlokasi di Tatawun Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso-Minahasa seluas $\pm 11.782 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang;

Timur : Hariet Tewuh;

Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu;

Barat : P. Sumolang, W. Umboh;

Karena itu surat keterangan Jual Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 4 Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat keterangan kepemilikan atas nama Tergugat I/Magdalena I.Y. Umboh Nomor 003/SKP/TPS.II/XI/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 di tanah yang dikuasai/diduduki sepenuhnya Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup tanggal 10 Maret 1987, berlokasi di Tatawun Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso-Minahasa seluas $\pm 11.782 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hariet Tewuh;
Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu;
Barat : P. Sumolang, W. Umboh;

Karena itu surat keterangan kepemilikan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 5 Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat ukur Nomor 015 B/SU/TPS-II/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 atas nama Tergugat I di tanah yang dikuasai/diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, berlokasi di Tatawun Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso-Minahasa seluas $\pm 11.782 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang ;

Timur : Hariet Tewuh ;

Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu ;

Barat : P. Sumolang, W. Umboh ;

Karena itu surat ukur tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 6 Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta Jual Beli Nomor 339/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 antara Rosalie Margo Mewengkang (Almarhumah) dan Tergugat I dibuat di hadapan Tergugat II di atas tanah yang dikuasai/diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, berlokasi di Tatawun Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso-Minahasa seluas $\pm 11.782 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang ;

Timur : Hariet Tewuh ;

Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu;

Barat : P. Sumolang, W. Umboh;

Oleh karena itu Akta Jual Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 7 Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat tertanggal 2 Maret 2012 kepada Kelurahan Waworuntu-Mewengkang (Penggugat) Nomor 593/54/TPS/III-2012 dengan perihal: tindakan sementara pemerintah, yang berisi antara lain memerintahkan kepada keluarga Waworuntu-Mewengkang (Penggugat), untuk tidak menggarap/mengelolah di tanah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang notabene dikuasai/ diduduki sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang sejak diberikan orang tua Alm. Alfrits F. Mewengkang dan Sarah Piay semasa hidup pada tanggal 10 Maret 1987, berlokasi di Tatawun Desa Tompasso II Kecamatan Tompasso-Minahasa seluas $\pm 11.782 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : E.B. Paendong, J. Polii, F. Tumbelaka, F. Mewengkang ;

Timur : Hariet Tewuh ;

Selatan : Martina Paendong, C. Rondonuwu ;

Barat : P. Sumolang, W. Umboh ;

Karena itu surat tindakan sementara Tergugat III tertanggal 2 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 8 Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk tunduk pada putusan pengadilan ini;
- 9 Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

- 1 Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karena Penggugat tidaklah berkwalitas hukum untuk melakukan gugatan karena kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan demikian gugatan Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat adalah cacat hukum;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur liebel*) sebab pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidak benar, khususnya Tergugat II yang tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian maka kedudukan Tergugat II dalam perkara in casu sangat tidak beralasan hukum untuk dijadikan pihak dalam perkara in casu sehingga jelas gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2012/PN.Tdo tanggal 24 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 28/PDT/2012/PT.MDO tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2012/PN.Tdo jo. Nomor 28/PDT/2013/PT.Mdo tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding pada tanggal 5 Juni 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim ternyata sudah keliru sehingga tidak memiliki ketajaman analisa hukum untuk menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur kekerasan yang dilakukan Tergugat IV, dengan paksa melakukan pengukuran tanah secara brutal dan membabi buta serta telah mengenyampingkan saksi-saksi para Tergugat yang memberikan keterangan bohong (keterangan palsu) tetapi malahan diputar balikan majelis hakim sebagai fakta yang benar;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



Oleh karena kualitas putusan majelis hakim *non praesumptio facti* (tidak berdasarkan kenyataan) yaitu tidak secara *de facto* (menurut fakta yang benar), maka apa boleh buat yang harus disampaikan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado memiliki gambaran yang benar tentang peristiwa perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Namun alangkah kecewanya Penggugat setelah perkara diputus Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado ternyata alasan gugatan perkara ini yang objeknya perbuatan melawan hukum telah berubah menjadi objek perkara hak warisan (*error substansial*) yang para pihak perkaranya adalah orang yang berbeda, bukan para Tergugat/para Termohon Kasasi dalam perkara ini (*error recht subjeck*);

Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado ternyata telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan *error essential* itu (putusan yang memutar balikan kenyataan dan fakta persidangan tersebut) padahal putusan hanya direkayasa saja oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano dan telah memutus perkara yang objeknya bukan perkara ini yaitu bukan perkara perbuatan melawan hukum dengan pihak-pihak tentu saja bukan pihak dalam perkara ini (*error in persona*), maka Penggugat/Pemohon Kasasi menganggap bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak memahami objek dan subjek perkara ini dan telah mengadili pihak-pihak yang bukan sengketa pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan motivasi agar supaya perkara ini tidak diadili secara sesat tetapi sesuai dengan rasa keadilan, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perlu dilakukan pengulangan kembali karena fakta-fakta yang sesungguhnya benar akan disampaikan dibawah ini:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi yaitu:

Bahwa Tergugat IV/Termohon Kasasi telah datang mengukur tanah yang menjadi tanah konflik keluarga;

Bahwa atas tindakan pengukuran tanah tersebut telah terjadi bentrokan fisik di TKP (di tanah konflik keluarga), dimana suami Penggugat/Pemohon Kasasi dikeroyok oleh 6 orang pemerintah desa sampai-sampai tidak berlutut sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi menghalangi yang lainnya melakukan pengukuran tetapi karena sudah tua tenaga sudah tidak kuat sehingga jatuh pingsan di TKP;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2007 perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV/Termohon Kasasi dilaporkan Penggugat/ Pemohon Kasasi



secara tertulis kepada Bapak Bupati Minahasa kemudian tembusannya diberikan kepada Tergugat IV dan Tergugat III/Termohon Kasasi;

Bahwa anehnya setelah dibuat laporan keberatan secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2007 hanya berselang 4 hari kemudian yaitu tanggal 22 Oktober 2007 oleh Tergugat IV Pemerintah Desa Tompaso II/Termohon Kasasi secara serentak mengeluarkan surat ukur nomor 015 B, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 003, Surat Keterangan Jual Beli 025;

Bahwa peristiwa-peristiwa ekstrim yang mempertontonkan power dan kekerasan dan main hakim sendiri tersebut sudah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh ditolerir dan tidak boleh dibenarkan namun dilegalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado sebagai fakta yang halal;

Apalagi surat ukur, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan jual beli tersebut isinya memuat keterangan-keterangan palsu yang kemudian oleh Tergugat III/Termohon Kasasi dijadikan acuan untuk mengeluarkan surat bernomor: 593/54/TPS/III-2012, agar supaya Penggugat/Pemohon Kasasi keluar dari tanah konflik keluarga tersebut yang terus terang saja dikuasai Pemohon Kasasi sampai sekarang;

Bahwa didalam keluarga besar Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu alm. orang tua Pemohon Kasasi telah terjadi konflik kepemilikan tanah yang sudah berlangsung sejak tahun 1987 antara orang tua Pemohon Kasasi melawan ke 2 (dua) anak durhaka sampai orang tua meninggal dunia dimana sengketa kepemilikan tanah tersebut berlanjut kepada Pemohon Kasasi dan berlangsung terus sampai sekarang;

Bahwa orang tua Pemohon Kasasi memiliki harta milik yang kemudian pada tanggal 24 Juli 1985 dibagi-bagikan kepada anak-anaknya (sebelum kakak-kakak mendurhaka);

Bahwa harta milik yang sudah dibagi-bagikan kemudian diambil lagi seluruhnya oleh orang tua Pemohon Kasasi dan kemudian semua harta milik tersebut diberikan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa yang menjadi inisiatif orang tua Pemohon Kasasi memberikan seluruh hartanya kepada Pemohon Kasasi muncul dari kehendak mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun dikarenakan yaitu:

Bahwa ke 2 kakak Pemohon Kasasi yang tadinya telah diasuh dan dididik dalam kepatuhan telah berubah menjadi anak yang mendurhaka kepada orang tua yang menimbulkan kepedihan di dalam hati orang tua;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



Bahwa sejak ke 2 anak durhaka mengetahui seluruh harta milik orang tua telah diberikan secara luhur kepada Pemohon Kasasi maka sejak saat itu juga terjadi sengketa kepemilikan antara orang tua juga Pemohon Kasasi melawan ke-2 anak durhaka;

Bahwa konflik kepemilikan tersebut berlangsung terus-menerus sampai ke-2 orang tua Pemohon Kasasi meninggal dunia;

Bahwa salah satu konflik kepemilikan yaitu tanah kebun di Tatawun Desa Tompasso II antara orang tua Pemohon Kasasi melawan ke 2 anak durhaka, telah dijual secara diam-diam oleh salah seorang anak durhaka kepada Tergugat I/Termohon Kasasi dengan harga yang sangat murah;

Bahwa sesungguhnya Tergugat I/Termohon Kasasi telah mengetahui bahwa tanah di Tatawun tersebut adalah tanah konflik keluarga namun Tergugat I/ Termohon Kasasi tetap berspekulasi untuk membelinya;

Bahwa motif Tergugat I/Termohon Kasasi sehingga berani berspekulasi membeli tanah kebun konflik keluarga tersebut dilatarbelakangi harga jual yang sangat murah;

Harga tanah berkisar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hanya dibeli seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak boleh berpendapat bahwa tanah konflik keluarga di Tatawun adalah milik Tergugat I/Termohon Kasasi sebelum dinyatakan dalam gugatan Penggugat pada perkara yang lainnya, putusan (tidak boleh dalam perkara ini), dengan alasan-alasan bahwa:

- 1 Apakah penjualan tanah konflik keluarga yang dilakukan oleh seorang anak durhaka (pihak yang tidak termasuk dalam perkara ini) adalah penjualan yang sah atau tidak menurut hukum;

Sedangkan tanah konflik tersebut dijual dengan harga yang sangat murah oleh karena suatu keadaan yang terpaksa (*force majeure*) adalah dapat dibenarkan atau tidak/ataukah bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- 2 Apakah seorang Rosalie Mewengkang dan Eddy Mewengkang (pihak bukan dalam perkara ini) adalah perbuatan mereka hanya sekedar sengaja tidak mengurus dan merawat orang tua sedangkan orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi membuat surat tertanggal 10 Maret 1987 karena mereka telah dikategorikan oleh orang tua sebagai anak-anak durhaka sampai semasa orang tua hidup surat tertanggal 10 Maret 1987 diberlakukan sah dan mengikat bagi anak cucu Mewengkang-Piay (anak cucu orang tua);



Fakta ini harus dibuktikan dan dinyatakan dalam suatu gugatan perkara tersendiri antara pihak Helly Mewengkang melawan pihak (almarhumah Rosalie) anak-anak Rosalie Mewengkang dan pihak Eddy Mewengkang (bukan dalam perkara perbuatan melawan hukum ini);

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kalau hanya karena Rosalie Mewengkang dan Eddy Mewengkang tidak mengurus dan merawat orang tua sehingga hak-haknya dikesampingkan oleh orang tua maka Penggugatpun/Pemohon Kasasi juga tidak akan pernah setuju dan sependapat dengan orang tua;

Apakah Penggugat/Pemohon Kasasi harus terpaksa melawan keputusan orang tua dan menyatakan orang tua telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Bahwa maksud keputusan orang tua tersebut artinya memiliki makna yang sangat dalam sekali yaitu dipisahkan dari keluarga, tidak boleh hanya secara hurufiah ditafsirkan secara baku hanya sesederhana itu saja yaitu tidak mengurus dan merawat orang tua, Pemohon Kasasi beranggapan tidak sedemikian karena orang tua Pemohon Kasasi sebagai mantan kepala adat desa yang benar-benar hidup secara adat benar-benar mengetahui persis hukum adat yang berlaku bahwa anak-anak yang dikesampingkan hak warisannya adalah hanya anak-anak yang dianggap mendurhaka oleh orang tuanya sendiri;

Bahwa sesungguhnya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berani beranggapan bahwa orang tua Pemohon Kasasi adalah orang tua yang telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum adat atau tidak tau adat;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak boleh melukai rasa keadilan secara adat dengan meremehkan orang tua Pemohon Kasasi seakan-akan karena Pemohon Kasasi telah mengurus dan merawat orang tua maka orang tua Pemohon Kasasi adalah kepala adat yang telah bertindak bodoh dan tolol karena menghukum yang tidak mengurus dan merawat orang tua;

Bahwa sesungguhnya orang tua Pemohon Kasasi sebagai mantan kepala adat tidaklah hanya sebagai pembuat keputusan saja, peristiwa ini harus diungkapkan di pengadilan dalam gugatan Penggugat pada perkara yang lain apalagi beliau sangat menjiwai setiap keputusan adat yang telah diputuskan diberlakukan mutlak bagi anak cucu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim perkara kasasi supaya tidak membuat pertimbangan hukum yang masuk pada masalah hak warisan serta tidak menentukan siapa pemilik tanah di Tatawun tanah konflik hak warisan tersebut tetapi alangkah bijaksananya apabila perkara ini hanya diadili

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



menyangkut objek gugatan perkara ini saja bersama subjek pada perkara ini saja yaitu apakah para Tergugat/para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataukah majelis hakim kasasi berpendapat sebaliknya keliru sebagaimana kekeliruan/ *error essential Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Bahwa sebagaimana persidangan di lokasi setempat pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012 yang tidak dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi yang menguasai dan menduduki tanah di Tatawun, tanah konflik keluarga tersebut tetapi justru sebaliknya diputarbalikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano dan ditulis pada berkas Berita Acara Persidangan bahwa persidangan di lokasi setempat dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim dan yang menguasai/ menduduki tanah di Tatawun ditulis Tergugat I/Termohon Kasasi. (ini merupakan bukti pemutarbalikan fakta yang bermuatan keterangan palsu);

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano dipenuhi dengan keterangan-keterangan palsu (*rechtersrecht to lead astray*) yaitu:

- 1 Bahwa berita acara persidangan di lokasi setempat memuat keterangan palsu. Pemohon Kasasi yang menguasai tanah di Tatawun ditulis Tergugat I/Termohon Kasasi yang menguasai tanah;
- 2 Kemudian Ketua Majelis Hakim tidak hadir di persidangan lokasi setempat ditulis dihadiri oleh Ketua Majelis;
- 3 Selanjutnya saksi-saksi telah memberikan keterangan-keterangan palsu tetapi dimuat dalam putusan majelis hakim sebagai fakta sesungguhnya sehingga perbuatan melawan hukum sudah tidak terbukti;
- 4 Bahwa pengukuran tanah di Tatawun tanah konflik keluarga dilakukan secara brutal dan membabi buta sehingga memenuhi unsur-unsur kekerasan yang dipaksakan tetapi dianggap bukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bukti surat ukur, surat kepemilikan, surat jual beli berisi keterangan-keterangan palsu tetapi dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum;

Maka Penggugat/Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tondano telah memutus perkara ini secara sesat (*lead astray*) yang tidak sepatutnya pertimbangan hukum yang menyesatkan tersebut diambil alih dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi serta dianggap telah menjadi bagian dan termasuk pada putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Tinneke YJ. Mewengkang, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah membuktikan telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Rosalie Mewengkang (saudara kandung Penggugat) sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli;

Bahwa objek sengketa dijual oleh Rosalie Mewengkang sebagai orang yang berhak sesuai dengan surat hak waris tanggal 24 Juli 1985;

Bahwa pembatalan surat waris secara sepihak tertanggal 10 Maret 1987 (bukti P1) adalah diluar pengetahuan Pembeli ic. Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan lahirnya bukti P1 tersebut;

Bahwa oleh karena jual beli tanah objek sengketa tersebut dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jual beli tersebut sah dan Tergugat I sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HELLY MARIA MAGDALENA MEWENKANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELLY MARIA MAGDALENA MEWENKANG** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 493 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp6.000,00	Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum
2. R e d a k s i	Rp5.000,00	
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00 +</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.